

PENETAPAN TIM EVALUASI MANDIRI ATAS PENILAIAN SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA
2026

KPT SEK 10 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI MANDIRI ATAS PENILAIAN SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk, untuk itu perlu membentuk Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; PERPRES Nomor 29 Tahun 2014; PERMEN PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014; PERMEN PAN/RB Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Sekjend KPU Nomor 993 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Tim Evaluasi Mandiri atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2026;
- Lampiran 1 halaman.